

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR**



Nomor : 2

Th. 1998

Seri : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

MOR : 13

TAHUN: 1997

TENTANG

**NYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM KERANGKA
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPENDUDUKAN (SIMDUK)
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOGOR**

- nimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan memperlancar pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 3 Tahun 1994 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan, maka dipandang perlu adanya pengaturan kembali pemberian Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dan perubahan dalam rangka Pendaftaran Penduduk yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat...

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) ;
 2. Undang-undang Nomor 9 Drt Tahun 1953, tentang Pengawasan Orang Asing ;
 3. Undang-undang Nomor 9 Drt Tahun 1955, tentang Kependudukan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 812) ;
 4. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957, tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;
 5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1961, tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2154) ;
 6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
 7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) ;
 8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153) ;
 9. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana ;

10. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992, tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3562) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954, tentang Pendaftaran Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 569) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1954, tentang Pelaksanaan Pengawasan Orang Asing yang berada di Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 645) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
15. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977, tentang Pendaftaran Penduduk ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 A Tahun 1995, tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1991, tentang Jangka waktu berlakunya Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Berusia 60 (enam puluh) tahun keatas ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1992, tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1994, tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 A Tahun 1995, tentang Spesifikasi Blanko/Formulir/Buku serta Sarana Penunjang lainnya yang dipergunakan dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 A Tahun 1995, tentang Prosedur dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 1995, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 3 Tahun 1986, tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana ; -
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor I/Pm.003/DPRD/1977, tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan menerbitkan Lembaran Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM KERANGKA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPENDUDUKAN (SIMDUK) DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.

BAB I...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor ;
- d. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan di Daerah ;
- e. Kepala Desa/Kepala Kelurahan adalah Kepala Desa/Kepala Kelurahan yang bersangkutan ;
- f. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Republik Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku ;
- g. Penduduk Sementara adalah Orang Asing yang berada dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dengan izin tinggal terbatas ;
- h. Penduduk Musiman adalah penduduk Warga Negara Republik Indonesia dari luar daerah yang datang untuk tinggal sementara waktu dan tidak bermaksud menjadi penduduk daerah, baik dalam rangka mencari nafkah, melanjutkan pendidikan maupun kepentingan lainnya ;
- i. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Yang Merupakan Bagian Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan adalah keseluruhan aspek kegiatan pendaftaran, pengolahan dan penyajian informasi data penduduk termasuk penerbitan NIK, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Surat-surat Keterangan Kependudukan.

j.....

- j. Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang tinggal bersama dan makan dari satu dapur yang tidak terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan darah saja, atau seseorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya sendiri.
- k. Kepala Keluarga adalah :
 - 1. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab dalam keluarga itu.
 - 2. Orang yang bertempat tinggal seorang diri.
 - 3. Kepala Kesatriaan, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
- l. Anggota keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.
- m. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk seseorang yang telah didaftar sebagai penduduk.
- n. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu yang memuat data Kepala Keluarga dan semua Anggota Keluarga.
- o. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah Kartu sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- p. Kartu Nomor Induk Penduduk adalah Kartu yang berisi Nomor Induk Kependudukan, diberikan kepada penduduk yang usianya belum mencapai 17 (tujuh belas) tahun dan atau belum kawin.
- q. Buku Induk Penduduk adalah buku yang memuat data awal semua penduduk di masing-masing Desa/Kelurahan.

r....

- r. Buku Mutasi adalah buku yang memuat catatan perubahan data setiap penduduk di masing-masing Desa/Kelurahan.
- s. Surat Keterangan Kependudukan adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang meliputi Surat Keterangan Lahir, Surat Keterangan Mati, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk, Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- t. Mutasi Biodata adalah perubahan data akibat ganti nama, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pindah agama, ganti pekerjaan, tingkat pendidikan, pisah kartu keluarga dan perubahan alamat tempat tinggal.
- u. Data Kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk Surat Keterangan lahir mati, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk tetap, Surat Keterangan Tempat Tinggal dan Surat Keterangan Perubahan Status Kewargaan.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Setiap Penduduk dan Penduduk Sementara berhak mendapatkan pelayanan dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.

Pasal 3

- (1) Setiap Penduduk dan Penduduk Sementara wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Daerah setempat ;
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1), termasuk juga kewajiban untuk melaporkan setiap mutasi biodata yang terjadi.

BAB III.....

BAB III
NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)

Pasal 4

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK ;
- (2) NIK diberikan kepada seseorang sejak yang bersangkutan di daftar sebagai penduduk di wilayah Negara Republik Indonesia ;
- (3) NIK seorang penduduk berlaku seumur hidup dan tidak dapat dipergunakan penduduk lain.

BAB IV
PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama

Pelaporan Kelahiran dan Lahir Mati

Pasal 5

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran ;
- (2) Pelaporan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Camat ;
- (3) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat dalam Buku Induk Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Kelahiran yang ditanda tangani Kepala Desa/Kelurahan dan Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Camat.

Pasal 6

- (1) Kelahiran bayi yang mati diatas 7 (tujuh) bulan usia kandungan wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat.

(2)...

- (2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati yang ditanda tangani oleh Kepala Desa/Kelurahan.

Bagian Kedua

Pelaporan Kematian

Pasal 7

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/Kelurahan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal kematian ;
- (2) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat dalam Buku Induk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Kematian yang ditanda tangani Kepala Desa/Kelurahan dan Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Camat.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Perpindahan

Pasal 8

Setiap perpindahan Penduduk dan Penduduk Sementara wajib didaftarkan kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat.

Pasal 9

- (1) Setiap perpindahan penduduk dicatat dalam Buku Induk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditanda tangani oleh Camat ;
- (2) Setiap perpindahan penduduk Warga Negara Asing dan Penduduk Sementara diatur sebagai berikut :

a....

- a. Perpindahan antar Desa dalam satu Kecamatan dan perpindahan antar Kecamatan dalam satu Daerah diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditanda tangani oleh Camat ;
- b. Perpindahan antar Daerah dalam satu Propinsi Daerah Tingkat I diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditanda tangani oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II ;
- c. Perpindahan antar Propinsi Daerah Tingkat I atau ke luar negeri diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditanda tangani oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Pasal 10

Perpindahan Penduduk dan Penduduk Sementara dalam lingkungan satu Desa/Kelurahan hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal dan tidak diterbitkan surat keterangan pindah.

Bagian Keempat

Pendaftaran Kedatangan

Pasal 11

- (1) Kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan perpindahan wajib didaftarkan kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangan ;
- (2) Kedatangan penduduk Warga Negara Asing atau penduduk sementara yang diakibatkan perpindahan antar daerah dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib didaftarkan kepada Bupati Kepala Daerah setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangan ;

(3)...

- (3) Kedatangan penduduk sementara dari negara lain wajib didaftarkan kepada Bupati Kepala Daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangan ;
- (4) Pendaftaran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Camat bagi penduduk Warga Negara Indonesia dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat bagi penduduk Warga Negara Asing atau Penduduk Sementara.

Pasal 12

- (1) Pendaftaran kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia diterbitkan Kartu Keluarga dan dicatat dalam Buku Induk Penduduk ;
- (2) Pendaftaran kedatangan penduduk Warga Negara Asing diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk dan Kartu Keluarga serta dicatat dalam Buku Induk Penduduk ;
- (3) Pendaftaran Penduduk Sementara diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara dan Surat Keterangan Tempat Tinggal dan dicatat dalam Buku Induk Penduduk Sementara.

Bagian Kelima

Pelaporan Akibat Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 13

- (1) Perubahan Status Kewarganegaraan yang telah mendapat penetapan dari Instansi yang berwenang wajib dilaporkan kepada Bupati Kepala Daerah ;
- (2) Bupati Kepala Daerah mencatat perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan menerbitkan Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan ;

(3)....

- (3) Perubahan Status Kewarganegaraan yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dapat diterbitkan Kartu Keluarga.

Bagian Keenam

Perubahan Status Kependudukan

Pasal 14

- (1) Perubahan Status kependudukan dari penduduk sementara menjadi penduduk Warga Negara Asing dapat diberikan setelah yang bersangkutan memperoleh Surat Keterangan Kependudukan dari Instansi yang berwenang ;
- (2) Perubahan Status kependudukan sebagaimana di maksud ayat (1) didaftarkan kepada Bupati Kepala Daerah untuk memperoleh Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk ;
- (3) Pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diterbitkan NIK dan Kartu Keluarga.

Bagian Ketujuh

Mutasi Biodata

Pasal 15

Setiap Mutasi Biodata wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/Kelurahan.

Pasal 16

Pendaftaran mutasi biodata sebagaimana dimaksud pasal 15 Peraturan Daerah ini dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk dan diterbitkan Kartu Keluarga dan atau Kartu Tanda Penduduk.

BAB V..

BAB V
KARTU NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (KARTU NIK),
DAN KARTU IDENTITAS PENDUDUK MUSIMAN (KIPEM)

Bagian Pertama

Kartu Nomor Induk Kependudukan (Kartu NIK)

Pasal 17

- (1) Setiap penduduk yang usianya belum 17 (tujuh belas) tahun dan atau belum kawin wajib memiliki Kartu NIK ;
- (2) NIK seorang penduduk berlaku seumur hidup dan tidak dapat dipergunakan oleh penduduk lain ;
- (3) Pemberian NIK dilakukan dalam proses pendaftaran kelahiran atau dalam proses pendaftaran perubahan status kependudukan ;
- (4) NIK seseorang dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan yaitu pada KK, KTP dan surat - surat Keterangan kependudukan ;
- (5) Bentuk dan ukuran Kartu NIK ditentukan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Kartu Identitas Penduduk Musiman

Pasal 18

- (1) Setiap penduduk musiman wajib memiliki KIPEM ;
- (2) KIPEM harus dimiliki selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak yang bersangkutan berada dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
- (3) KIPEM berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB VI...

BAB VI
KARTU KELUARGA (KK)

Pasal 19

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga ;
- (2) Dalam Kartu Keluarga dicatat data Kepala Keluarga dan data semua anggota keluarga.

Pasal 20

Kartu Keluarga ditandatangani oleh Camat dalam rangkap 4 (empat) dan diberikan masing-masing untuk :

- a. Kepala Keluarga (Lembar Pertama)
- b. Ketua RT (Lembar Kedua)
- c. Kepala Desa/Kelurahan (Lembar Ketiga)
- d. Camat (Lembar Keempat).

BAB VII
KARTU TANDA PENDUDUK

Pasal 21

- (1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 tahun atau telah/pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk ;
- (2) Setiap penduduk hanya memiliki satu Kartu Tanda Penduduk ;
- (3) Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing diberikan keterangan Warga Negara Asing.

Pasal 22

- (1) Kartu Tanda Penduduk berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan diterbitkan Kartu Tanda Penduduk Baru ;

(2)...

- (2) Bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas diberikan Kartu Tanda Penduduk yang berlaku seumur hidup ;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) hanya berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap dan tidak terlibat langsung ataupun tidak langsung dengan organisasi terlarang.

Pasal 23

Kartu Tanda Penduduk ditandatangani oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II.

BAB VIII

PENGELOLAAN DATA DAN PELAPORAN

Bagian Pertama

Data Kependudukan

Pasal 24

- (1) Data Kependudukan merupakan dokumen Pemerintah yang harus dipelihara dan dilindungi ;
- (2) Data Kependudukan sebagai kumpulan elemen data terstruktur diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk.

Bagian Kedua

Pengelolaan Data

Pasal 25

Pengelolaan Data Kependudukan untuk kegiatan penyelenggaraan Pendaftaran penduduk dilaksanakan oleh Aparat Kependudukan di Daerah.

Pasal 26.....

Pasal 26

- (1) Data Kependudukan yang diperoleh dari hasil penyelenggaraan pendaftaran penduduk secara fisik disimpan di Kantor Pengolahan Data Elektronik Pemerintah Daerah ;
- (2) Kantor Pengolahan Data Elektronik Pemerintah Daerah mengolah data kependudukan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) untuk memenuhi kebutuhan Instansi Pemerintah dan Pihak Swasta di Daerah ;
- (3) Sepanjang Kantor Pengolahan Data Elektronik Pemerintah Daerah belum terbentuk, penyimpanan dan pengolahan data sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Bogor.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 27

- (1) Kepala Desa/Kelurahan wajib melaporkan data hasil pendaftaran penduduk di wilayahnya yang disampaikan kepada Camat setiap triwulan ;
- (2) Camat wajib melaporkan data hasil pendaftaran penduduk di wilayahnya kepada Bupati Kepala Daerah setiap Triwulan.

BAB IX

**PROSEDUR DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK**

Pasal 28

Prosedur Persyaratan dan tata cara penyelenggaraan pendaftaran penduduk termasuk ketentuan mengenai bentuk dan komposisi NIK, bentuk dan isi buku/formulir serta bentuk dan isi laporan kependudukan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB X...

BAB X
RETRIBUSI PELAYANAN PENYELENGGARAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK

Pasal 29

- (1) Setiap pelayanan pendaftaran dikenakan Pembayaran retribusi ;
- (2) Besarnya retribusi tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 - a. KTP :
 - WNI Rp. 3.000,-
 - WNA Rp. 3.000,-
 - b. Kartu Keluarga :
 - WNI Rp. 1.500,-
 - WNA Rp. 1.500,-
 - c. Kartu Nik Rp. 1.500,-
 - d. Kipem Rp. 1.500,-
 - e. Surat Keterangan Kelahiran :
 - WNI Rp. 1.000,-
 - WNA Rp. 5.000,-
 - f. Surat Keterangan Pindah :
 - WNI Rp. 1.000,-
 - WNA Rp. 2.000,-
 - g. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk sementara/tetap sebesar Rp. 25.000,-
 - h. Surat Keterangan Kependudukan lainnya sebesar Rp. 1.000,-/set.
 - i. Formulir Kependudukan (FS/OS) sebesar Rp. 200,-

(3)....

- (3) Bagi masyarakat tidak mampu (prasejahtera) dengan persyaratan tertentu dapat dibebaskan dari Retribusi Kependudukan yang diatur dengan Surat Keputusan Bupati ;
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Penerimaan Daerah.

BAB XI

BIAYA PENGELOLAAN

Pasal 30

Biaya pengelolaan penyelenggaraan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk bagi Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten akan diatur dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Pelanggaran atau kelalaian terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIII...

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, serta formulir-formulir yang telah dikeluarkan sebelum terbitnya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sesuai dengan habis masa berlakunya.

BAB XIV
PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 3 Tahun 1994 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk serta ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Ditetapkan di : CIBINONG

Pada tanggal : 30 Juni 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR
K E T U A

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BOGOR

Ttd.

Ttd.

H. ESO SUKARSO

H.M. EDDIE YOSO MARTADIPURA

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan :

Nomor : 188.342/SK.36-Huk/1998

Tanggal : 19 Januari 1998

Diundangkan..

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Bogor :

Nomor : 2

Tanggal : 9 Pebruari 1998

Seri : D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II BOGOR

